

**STOK AIR DI DAERAH RAWAN KEKERINGAN MULAI MENYUSUT,
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) KLATEN
SIAPKAN BANTUAN**



Sumber Gambar:

<https://imgcdn.solopos.com/@space/2023/10/bantuan-air-bersih-purworejo.jpg>

Isi Berita:

Solopos.com, KLATEN — Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Klaten mulai mengambil langkah-langkah mengantisipasi dampak musim kemarau salah satunya krisis air bersih di daerah langganan kekeringan. Petugas BPBD sudah disebar ke beberapa daerah langganan krisis air bersih untuk memastikan ketersediaan air.

Kepala Pelaksana BPBD Klaten, Syahrana, menjelaskan tim BPBD beberapa waktu terakhir mengecek ke tempat penampungan air di beberapa desa. Dari pengecekan itu diketahui ketersediaan air di bak penampungan umum relatif masih ada meskipun volumenya mulai berkurang.

Diperkirakan, ketersediaan air di bak penampungan umum masih mencukupi untuk 10 hari mendatang. Apalagi beberapa waktu terakhir masih turun hujan di wilayah Klaten.

Namun demikian, langkah antisipasi tetap dilakukan BPBD Klaten di antaranya dengan alokasi anggaran melalui APBD Klaten untuk penyaluran bantuan air ke daerah rawan kekeringan. Alokasi anggaran yang disiapkan sekitar Rp250 juta dan diperkirakan cukup untuk penyediaan 500 tangki air.

Ditanya permintaan bantuan air bersih, Syahrana menjelaskan sudah ada satu desa yang mengajukan permintaan bantuan untuk mengisi satu bak penampungan umum. Namun, belum ada pengajuan permintaan air bersih lagi

BPBD Klaten memperkirakan jumlah desa yang terdampak kekeringan dan krisis air bersih tahun ini berkurang. Apalagi, di beberapa daerah yang sebelumnya menjadi langganan krisis air bersih mulai teraliri air dari sumur Pamsimas maupun sambungan air PDAM.

Selain itu, kemarau tahun ini diprediksi tak sepanjang kemarau tahun lalu. “Sesuai perkiraan BMKG, musim kemarau berlangsung selama empat hingga lima bulan,” kata Syahrana saat dihubungi Solopos.com, Senin (3/6/2024).

Berdasarkan data yang dihimpun Solopos.com, ada 26 desa yang tersebar di 10 kecamatan yang terdampak krisis air bersih tahun lalu atau pada 2023. Sepuluh kecamatan itu meliputi Bayat, Kemalang, Jatinom, Karangdowo, Wedi, Prambanan, Trucuk, Karangnongko, Cawas, dan Gantiwarno.

Jumlah total air bersih yang didistribusikan selama tujuh bulan sejak Juni hingga Desember 2023 hampir 1.000 tangki atau tepatnya 964 tangki setara 4,8 juta liter air bersih.

Sebanyak 724 tangki air bersih di antaranya dari BPBD Klaten. Kemudian 240 tangki didistribusikan oleh elemen masyarakat. Sementara itu, jumlah penerima manfaat bantuan air bersih selama 2023 sebanyak 8.442 keluarga atau 30.176 jiwa. (Taufiq Sidik Prakoso)

Sumber Berita:

1. <https://soloraya.solopos.com/stok-air-di-daerah-rawan-kekeringan-mulai-menyusut-bpbd-klaten-siapkan-bantuan-1933932>, “Stok Air di Daerah Rawan Kekeringan Mulai Menyusut, BPBD Klaten Siapkan Bantuan”, tanggal 3 Juni 2024.
2. <https://www.detik.com/jateng/berita/d-7373891/masuki-kemarau-bpbd-klaten-siapkan-langkah-antisipasi-cegah-kekeringan>, “Masuki Kemarau, BPBD Klaten Siapkan Langkah Antisipasi Cegah Kekeringan”, tanggal 4 Juni 2024.

Catatan :

- Secara umum regulasi yang mengatur pemberian bantuan sosial yang bersumber dari APBD, diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yang merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Poin-poin yang diatur dalam Lampiran BAB II APBD huruf D Belanja Daerah Angka 2 huruf f Permendagri 77 Tahun 2020 antara lain sebagai berikut :

- a. Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan”. Anggota/kelompok masyarakat meliputi:
 - a) individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami risiko sosial; atau
 - b) lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.
- b. Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar. Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
- c. Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Bantuan sosial berupa uang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat terdiri atas bantuan sosial kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. Bantuan sosial berupa uang adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
- e. Penerima Bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a) selektif diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial;
 - b) memenuhi persyaratan penerima bantuan diartikan memiliki identitas kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c) bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran dan keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial; dan

- d) sesuai tujuan penggunaan diartikan bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
- 1) *rehabilitasi sosial*, ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
 - 2) *perlindungan sosial*, ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
 - 3) *pemberdayaan sosial*, ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
 - 4) *jaminan sosial*, merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
 - 5) *penanggulangan kemiskinan*, merupakan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
 - 6) *penanggulangan bencana*, merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.
- f. Penerima bantuan sosial bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya. Selanjutnya, tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi bantuan sosial diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi